

WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 1150 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MUTIARA KENDARI

WALIKOTA KENDARI

Menyatakan : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Fahmil Aglyam Jaya Nomor 02/Yas/TTM/2007, tanggal 22 Juli 2007 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Tunas Mutiara

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, yayasan pendidikan Fahril Aglyam Jaya telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Tunas Mutiara;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Mutiara dengan Keputusan Walikota.

Menyatakan : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Tahun 1994 (PKB-TK. Tahun 1994);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006.

- Perhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64464/C/193 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Baruga Nomor 421.1/325/2007;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 080/1006/2007 tanggal 25 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- : Memberikan Izin operasional Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Mutiara.

KEDUA :

- : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA, diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/
Penyelenggara Yayasan : **Sitti Mutiara, S.Sos**
- b. Nama Taman Kanak-Kanak : **TK. Tunas Mutiara**
- c. Alamat : **Jl. A. Yani Lorong Ilmiah II
Kelurahan Mataiwoi
Kecamatan Wua-wua**

KETIGA :

- : Operasionalisasi Taman Kanak-Kanak Tunas Mutiara harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung dan fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dari tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum TK yang baku (PKB TK Tahun 2004).

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Tunas Mutiara bertanggung jawab kepada Walikota Kendari Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KEEMPAT

- : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Mutiara dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

DELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 21 - 7 - 2007



WALIKOTA KENDARI

Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan TK. Tunas Mutiara Kendari di Kendari;
6. Arsip.